



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EKSISTENSI WALI
MUJBIR DI DESA SITARATOIT KECAMATAN ANGKOLA
BARAT KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*

Oleh:

NUR KHOFIFAH SIMAMORA

NIM. 1910100014

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSBIYVAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023/2024



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EKSISTENSI WALI MUJBIR
DI DESA SITARATOIT KECAMATAN ANGKOLA BARAT
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*

Oleh:

NUR KHOFIFAH SIMAMORA

NIM. 1910100014

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Haráhap, M.Ag

NIP. 197501032002121001

PEMBIMBING II

Ahmad Soleh Hasibuan, M.H

NIP. 199304112020121003

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKHALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
T.A. 2022/2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022
Website: fsth.uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Nur Khofifah Simamora

Padangsidimpuan, 25 April 2024

Lampiran: 7 (Tujuh Eksamplar)

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Nur Khofifah Simamora, berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Wali Mujbir Di Desa Sitaratit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Ahmad Soleh Hasibuan, M.H.
NIP. 19930411 202012 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Khofifah Simamora

NIM : 1910100014

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Wali Mujbir
Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten
Tapanuli Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.



Padangsidempuan, 6 Mei 2024

Nur Khofifah Simamora
NIM. 1910100014

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Khofifah Simamora
Nim : 1910100014
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul *"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EKSISTENSI WALI MUJBIR DI DESA SITARATOIT KECAMATAN ANGKOLA BARAT KABUPATEN TAPANULI SELATAN"*. Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal 6 Mei 2024

Yang Menyatakan,



Nur Khofifah Simamora
Nur Khofifah Simamora
NIM. 1910100014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
YEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM


Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

DEWAN PENGUJI


SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nur Khofifah Simamora
Nim : 1910100014
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Wali Mujbir di
Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten
Tapanuli Selatan


Ketua



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP:197311282001121001

Sekretaris



Uswatun Hasanah, S.H., M.Ag
NIP: 199312092020122021

Anggota


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP: 197311282001121001


Uswatun Hasanah, S.H., M.Ag
NIP: 199312092020122021


Nada Putri Rohana, M.H
NIP: 199602102020122009


Ahmad Soleh Hasibuan, M.H
NIP: 199304112020121003

Pełaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : Senin, 22 Januari 2024.
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : 76,5 (B)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,72 (Tiga Koma Tujuh Puluh Dua)
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 512 /Un. 28/D/PP.00.9/05/2024

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Wali Mujbir di Desa
Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan

Ditulis Oleh : Nur Khofifah Simamora


NIM : 1910100014


Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 14 Mei 2024



Prof. Dr.H.Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. 
NIP:197311282001121001

ABSTRAK

Nama : Nur Khofifah Simamora

NIM : 1910100014

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Wali *Mujbir* Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan

Penelitian ini meneliti tentang tinjauan Hukum Islam terhadap eksistensi Wali *Mujbir* di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana eksistensi wali *mujbir* dan dampak tidak terlaksananya hak dan kewajiban wali *mujbir* di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan. Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang eksistensi wali *Mujbir*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu data primer yakni data yang diperoleh langsung dari seorang wali/ayah dan masyarakat desa Sitaratoit. Data sekunder yang dikumpulkan melalui referensi yang tersedia, buku, jurnal dan dokumen yang dianggap relevan membahas tentang eksistensi wali *Mujbir*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah eksistensi Wali *mujbir* di Desa Sitaratoit tidak terlaksana. Seorang ayah memiliki hak untuk menikahkan anaknya. Ditinjau dari hukum Islam yaitu menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi berbeda pendapat terhadap eksistensi wali *mujbir*. Dalam mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa seorang ayah/wali mempunyai hak *ijbar* untuk menikahkan anak perempuan yang sudah dewasa tanpa diminta persetujuannya. Sedangkan dalam mazhab Hanafi hak *ijbar* tersebut hanya berlaku kepada anak kecil, gadis atau wanita yang sudah dewasa namun ia tidak cakap hukum atau seperti idiot. Dampak dari tidak terlaksananya hak wali *mujbir* di Desa Sitaratoit yaitu seorang anak perempuan akan melakukan kawin lari, akibat dari seorang ayah/wali tidak memberikan hak anaknya untuk menikah. Disisi lain akibat terlalu lama tidak menikah seorang anak perempuan dalam keputusan terakhir menikah dengan seorang duda yang dianggap kurang cocok, dan dampak lainnya adalah semakin sulit mendapatkan jodoh dikarenakan umur sudah mulai tua hingga seorang laki-laki tidak ingin menikahnya.

Kata Kunci: Hukum Islam, Eksistensi, Wali *Mujbir*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, Amin.

Skripsi dengan judul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Wali Mujbir di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan**”. Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muahammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag.,

selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Hararap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Puji Kurniawan MA, Hk, selaku Ketua prodi Ahwal Al-Syakhsiiyah pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, sebagai pembimbing I dan Bapak Ahmad Soleh Hasibuan, M.H, sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta

dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
7. Penghargaan teristimewa dan terimakasih kepada Ayahada Mara Tunggal Simamora dan Ibu tercinta Nur Hotiah Sitanggung yang telah mengasuh, mendidik dan membimbing anak-anaknya dalam menyelesaikan Perguruan Tinggi. Memberikan doa-doa dan perjuangan yang tidak ada habisnya untuk anak-anaknya hingga bisa seperti yang diharapkan.
8. Kepada Saudara/i penulis yang sangat penulis sayangi yaitu Nur Khoiriah Simamora S.P da Nur Hasanah Simamora sebagai kakak penulis dan Khoiruddin Simamora sebagai Abang penulis, yang memberikan dukungan dan motivasi dalam menjalankan perkuliahan.
9. Teruntuk Roni Hariansyah Harahap yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Kepala Desa Sitaratoit, Mansur Rambe da masyarakat desa Sitaratoit yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi dan data-data terkait dengan penelitian skripsi ini.
11. Teman-teman dan seluruh anak Himpunan Mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Nim 19 dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan motivasi mulai dari perkuliahan sampe penulisan skripsi ini.

12. Teman-teman seperjuangan dalam melaksanakan KKL (Kuliah Kerja Lapangan) khususnya kepada Amni Nazifah Hasibuan, Suyufi Marlina Siregar dan Aisyah Ritonga yang berjuang dalam mengejar gelar dan cita-cita.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidempuan, Desember 2023

Penulis ,

Nur Khofifah Simamora

Nim. 1910100014

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Sa	S	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	Ha	H	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra	R	-
ز	Za	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	s dengan titik di bawahnya
ض	Dad	D	d dengan titik di bawahnya
ط	Ta	T	t dengan titik di bawahnya
ظ	Za	Z	z dengan titik di bawahnya
ع	Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	G	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-

م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

: ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan di tulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

: ditulis Jami'ah

2. Bila di hidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

: di tulis *ni'matullah*

: di tulis *zakatul fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis u

E. Vocal Panjang

1. a panjang ditulis a, I panjang ditulis I dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda (-) di atasnya
2. fathah + ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah+w awu mati ditulis au

F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

: ditulis *a'antum*

: ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alief+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

: ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf I diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

: ditulis *asy-syi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

- a. Ditulis kata per kata, atau
- b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, *dll*) tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	6
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu	10
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Wali Nikah	14
1. Pengertian Wali Nikah	14
2. Dasar Hukum Wali Nikah	15
3. Syarat-syarat Wali Nikah	17
4. Macam-Macam Wali Nikah	21
B. Wali Mujbir	24
C. Wali Mujbir Menurut Mazhab Hanafi	27
D. Wali Mujbir Menurut Mazhab Syafi'i	35
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	47

B. Subjek Penelitian.....	47
C. Jenis Penelitian.....	47
D. Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	50
G. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	52
A. Temuan Umum Hasil Penelitian	52
1. Profil/ Sejarah Desa Sitaratoit Kabupaten Tapanuli Selatan	52
2. Jumlah Penduduk.....	53
3. Kehidupan Masyarakat	54
4. Letak Geografis	55
5. Keadaan Keagamaan	56
6. Pendidikan	56
7. Struktur Pemerintahan Desa Sitaratoit	57
8. Sarana Prasarana Desa Sitaratoit	59
B. Eksistensi Wali Mujbir Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.....	59
C. Dampak Tidak Terlaksananya Hak dan Kewajiban Wali Mujbir di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan	63
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Eksistensi Wali Mujbir di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan	65
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan, dengan kodrat lahiriah dan batiniah yang relatif berbeda dan ditakdirkan untuk berpasangan dan saling melengkapi demi terjalannya ekosistem dan peradaban manusia di muka bumi, sebagai pemersatu hubungan keduanya, dimana pernikahan merupakan suatu akad yang sakral dan juga tata cara yang sah untuk membangun suatu keluarga di tengah masyarakat yang sejalan dengan fitrah manusia. Keberlangsungan hidup di tengah peradaban manusia tidak akan berlanjut tanpa adanya kesinambungan perkawinan dari setiap generasi umat manusia, karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya yang telah mampu untuk menikah.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ،

وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya, “Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya”. (HR. Al-Bukhori Muslim)¹

Perkawinan bukanlah semata-mata merupakan wahana bagi kepentingan dua orang mempelai, melainkan keluarga mereka juga mempunyai peran yang sangat penting. Seorang perempuan menurut mereka, pada umumnya kurang

¹ Irfan Maulana Hakim, *Terjemahan Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Bandung:Mizan Pustaka, 1998), hlm.398.

memiliki kecerdasan dalam hal memilih calon pasangan hidupnya. Untuk mengatasi hal ini, unsur kerelaan perempuan atas calon suaminya sudah dianggap cukup sebagai bahan pertimbangan bagi kepentingan perkawinannya. Adanya wali *mujbir* dalam hukum perkawinan Islam adalah atas pertimbangan untuk kebaikan gadis yang dinikahkan sebab sering terjadi seorang gadis tidak pandai memilih jodohnya yang tepat. Apabila gadis dilepaskan untuk memilih jodohnya sendiri, dirasakan akan mendatangkan kerugian pada gadis dikemudian hari, misalnya dari segi pemeliharaan jiwa keagamaannya, dan sebagainya. Oleh karena itu, tidak semua wali nikah diberikan hak *ijbar* karena kesempurnaan kasih sayang mereka berbeda-beda, sehingga hak *ijbar* dikhususkan terhadap wali yang paling sempurna kasih sayang yaitu ayah dan kakek, dalam hal ini Ibnu Qasim Al-Ghazzi dalam *Fathu Al-Qarib* mengatakan bahwa:

فأبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح

“Boleh terhadap ayah dan kakek untuk memaksa gadis perawan untuk menikah”.²

Adapun hak *ijbar* merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, dan istilah ini dikenal dalam fiqih Islam yang kaitannya dengan soal perkawinan. Orang yang memiliki hak *ijbar* adalah ayah dan kakek, di mana kedudukan mereka sebagai wali *mujbir* menjadikannya mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya,

² Ibnu Qasim al-Ghazzi, *Fathu al-Qarib* "ala Matni al-Ghayah wa at-Taqrif, (Semarang: Toha putra), hlm. 109.

meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan perkawinan ini dipandang sah menurut hukum. Dalam hal ini hak *ijbar* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya, karena keadaan dirinya dianggap belum memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.

Madzhab Hanafi berpandangan bahwa seorang wali tidak boleh memaksa wali tidak boleh menikahnya tanpa persetujuannya. Apabila hal itu dilakukan maka nikahnya dihukumi *mauquf* (digantungkan keabsahannya). Oleh karena itu hak wali *mujbir* yang dikenal dalam pandangan Abu Hanifah adalah hanya bagi gadis atau janda yang masih kecil (belum baligh) karena wanita yang telah dewasa dianggap telah mampu menentukan pasangan hidupnya tanpa perlu persetujuan dari wali.³ Apabila anak gadis yang telah baligh tersebut menolak dinikahkan maka akad pernikahan pun tidak diperbolehkan.

Sementara mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali melarang perempuan menikahkan dirinya dan hanya laki-laki yang boleh menjadi wali nikah. konsekuensi lebih jauh dari hal tersebut, hanya Hanafiah yang tidak mengharuskan adanya persetujuan dari mempelai perempuan secara mutlak untuk menikah, sementara mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mengakui adanya hak *ijbar* wali, hak wali menikahkan perempuan tanpa persetujuan dari perempuan tersebut. Hak *ijbar* disini adalah hak memaksa seorang wali terhadap anak perempuannya, dalam hal ini orang yang berhak tersebut

³ Abi Muhammad Mahmūd bin Muhammad al-'Aini, *Al-Bināyāt fi Syarh al-Hidāyāt*, (Beirut: Dār al-Fikr. 1990), cet. Ke-2, Juz IV, hlm. 584.

diistilahkan dengan wali *mujbir*, yang dimaksudkan adalah ayah atau kalau tidak ada, kakek.⁴

Persoalan yang muncul kemudian adalah ketika dalam praktiknya, perbuatan memaksa dari seorang wali yang berlandung dibalik hak *ijbar* hanya dijadikan sebagai alat untuk memaksa anaknya menikah dengan pilihan walinya tersebut tanpa disertai izin dan rasa rida dari anak atau orang yang berada di bawah perwaliannya. Berkenaan dengan ketentuan wali *mujbir* tersebut, mayoritas ulama fikih, seperti kalangan Mālikiyah, Syāfi'iyah, Hanabilah serta Zahiriyah membolehkan hak *ijbar* dilakukan seorang wali terhadap anak maupun orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah meskipun tanpa disertai izin anak tersebut. Berbeda halnya dengan Mazhab Hanafi (Hanafiyah) yang membolehkan perempuan dewasa menikahkan dirinya sendiri, dan membolehkan perempuan menjadi wali nikah yang tertuang dalam pernyataan beliau:

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَلَايَةَ إِجْبَارٍ هُوَ الْوَالِيَةُ عَلَى الصَّغِيرَةِ بَكَرًا كَانَتْ أَوْ ثِيْبًا ،
وَكَذَلِكَ الْكَبِيرَةَ الْمَعْتُوْهُ وَالْمَرْقُوْةَ

Artinya: Imam Abu Hanifah berkata: "Perwalian ijbar ialah perwalian kepada wanita kecil baik perawan maupun janda, begitu juga wanita yang telah dewasa akan tetapi kurang waras , dan perwalian terhadap budak perempuan".⁵

Hal ini tentunya wali *mujbir* memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan pernikahan dari anak perempuan yang menjadi perwaliannya, di

⁴ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan : Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta : LKiS, 2001), hlm. 93.

⁵ Kamaluddin Muhammad As-Sakandari, *Syarah Fathul Qadir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), hlm.246.

kalangan ulama juga masih berbeda pendapat sehingga dalil dan dasar hukum yang diberikan terhadap permasalahan ini berbeda-beda pula.

Sebagai observasi yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa kenyataan yang terjadi tepatnya di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan ada beberapa wali mujbir yang tidak menjalankan kewajibannya. Dimana wali mujbir mempunyai hak *ijbar* untuk menikahkan anak perempuannya yang sudah dewasa. Salah satunya adalah anak perempuan yang berinisial S.K.S bin S.S , dimana anak perempuan ini sudah dewasa dan sampai sekarang belum menikah. Selanjutnya Bapak A.R yang mempunyai anak perempuan bernama I.S.R yang sudah dewasa dan belum menikah sampai sekarang juga. Kasus lain anak perempuan yang menikahkan dirinya sendiri karena ayah atau wali tidak memberikan haknya untuk menikah ketika meminta izin menikah yang sudah lama direncanakan sendiri. Hal ini dilakukan oleh N.S.R Terkait hal tersebut kebanyakan orangtua merasakan kegelisahan atas pernikahan anaknya tanpa persetujuan dari orangtua. Dari hasil observasi sementara yang menjadi pertanyaan mengapa wali mujbir tersebut tidak menjalankan kewajibannya. Berdasarkan fakta tersebut peneliti tertarik untuk membahas **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Wali Mujbir Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan”**

B. Fokus Masalah

Pada dasarnya hak *ijbar* merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, dan istilah ini dikenal dalam fiqih Islam

yang kaitannya dengan soal perkawinan. Orang yang memiliki hak ijab adalah ayah dan kakek, di mana kedudukan mereka sebagai wali mujbir menjadikannya mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan perkawinan ini dipandang sah menurut hukum. Akan tetapi beberapa orangtua di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan tidak menjalankan kewajibannya sebagai wali mujbir.

Terkait hal tersebut fokus masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana sebenarnya Tinjauan Hukum Islam terhadap Eksistensi wali *Mujbir* untuk menikahkan seorang perempuan. Dan bagaimana dampak jika wali mujbir tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Karena sebagian wali mujbir tidak memenuhi hak ijabnya. Untuk mendalami fokus permasalahan tersebut metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Supaya penelitian ini tidak terjadi permasalahan, penulis memfokuskan untuk meneliti di Desa Sitaratoit Tapanuli Selatan.

C. Batasan Istilah

Pembatasan istilah dalam penelitian ini sangat diperlukan, untuk menghindari kekeliruan dan ketidakpahaman pembaca, maka peneliti menerangkan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian. Istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Eksistensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian eksistensi adalah keberadaan atau ada. Di mana keberadaan yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidaknya kita.⁶

2. Wali

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian wali adalah orang yang menurut hukum Agama, adat disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya selama anak itu sebelum dewasa, pengasuh pengantin perempuan ketika menikah, yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.⁷

3. *Mujbir*

Adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat rida atau tidaknya pihak yang berada dibawah perwaliannya.⁸

4. Hukum Islam merupakan rangkaian kata “hukum” dan “islam”.. Bila kata “hukum” di gabungkan dengan kata “islam”, maka hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu

⁶ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 379.

⁷ Thim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Baru* (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 941.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Cet Ke 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.9.

Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam.⁹

Bahwa hukum Islam yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dicantumkan, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang dirumuskan oleh peneliti, antara lain:

1. Bagaimana Eksistensi Wali Mujbir Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Bagaimana Dampak Tidak Terlaksananya Hak Dan Kewajiban Wali Mujbir Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Eksistensi Wali Mujbir Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana Eksistensi Wali Mujbir Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.

⁹ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group,2011), hlm.6-7.

2. Untuk mengetahui bagaimana Dampak Tidak Terlaksananya Hak Dan Kewajiban Wali Mujbir Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Eksistensi Wali Mujbir Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.

F. Kegunaan Penelitian

Karya ilmiah ini diharapkan memberikan kegunaan baik untuk peneliti dan untuk pembaca pada umumnya. Adapun hasil yang diharapkan pada penelitian ini memberikan dua kegunaan yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1. Kegunaan penelitian secara teoritis antara lain:
 - a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini memberikan pengetahuan atau pemikiran untuk generasi intelektual ataupun masyarakat terkait tentang eksistensi wali mujbir dalam hukum Islam, karena wali sangat berperan penting dalam pernikahan anak perempuan.
 - b. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan dalam memperkaya khazanah literatur di perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syahada Padangsidempuan.
2. Kegunaan Penelitian secara praktis antara lain:
 - a. Bagi peneliti, yaitu sebagai syarat untuk menyelesaikan studi agar memperoleh gelar akademik dibidang Ahwal Al-Syakhsyyiah di Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.

- b. Bagi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, yaitu untuk menambah kepustakaan sebagai bahan rujukan serta bahan kajian dan penunjang dalam pengembangan penelitian terdahulu.
- c. Bagi masyarakat, yaitu untuk menambah wawasan dan pemikiran ataupun masukan mengenai eksistensi wali mujbir dalam hukum Islam.

G. Penelitian Terdahulu

Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian peneliti saat ini. Hal ini dilakukan peneliti untuk memperdalam materi tersebut dan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya untuk membedakan dan mengembangkan penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang di temukan oleh peneliti, yaitu :

1. Astiningsih, dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020 dengan judul skripsi “ *Pandangan Ibrahim Hosen Tentang Wali Mujbir*”. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat Ibrahim Hosen terkait Wali mujbir dan metode istinbat Ibrahim Hosen. Penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa Pandangan Ibrahim Hosen tentang wali mujbir yakni mengartikan wali yang mempunyai hak menikahkan anak gadisnya yang masih perawan tanpa meminta izinnya terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan syariat sesuai dengan fungsi ayah yang bertujuan baik untuk kemaslahatan anaknya. Jadi pemberian hak ijbar kepada ayah terhadap anak gadisnya, bukanlah berarti membenarkan perkawinan paksaan. Istinbat hukum Ibrahim Hosen dalam

menetapkan hukum mengenai wali mujbir ialah berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam memahami kedua hadis tersebut beliau menggunakan kaidah ushul fiqh dari aspek bahasa yaitu mafhum mukhalafah dan jenisnya mafhum sifat. Berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti, yang memfokuskan eksistensi wali mujbir di Desa Sitaratoit.

2. Yuni Ernawati, dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022 dengan judul skripsi “ *Studi Komparatif Kekuasaan Wali Menurut Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974* ”. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah kekuasaan wali dalam perkawinan menurut Imam Syafi’i dan UU No. 1 Tahun 1974. 1. Kekuasaan wali menurut hukum Islam Madzhab Syafi’i dan Maliki wali memiliki kewenangan penuh atas anak yang akan melangsungkan pernikahan. Perkawinan tanpa wali dianggap tidak sah, dan wali merupakan syarat sahnya perkawinan, sehingga keberadaan wali diwajibkan ada dalam pernikahan. Sedangkan pada Madzhab Hanbali keberadaan wali boleh ada dan boleh tidak dan untuk Madzhab Hanafi tidak mewajibkan adanya wali bagi wanita saat pernikahan. Adapun kekuasaan wali menurut UU No.1 Tahun 1974, kekuasaan wali untuk orang yang beragama Islam mengikuti ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dimana mengikuti ketentuan agama yang mewajibkan adanya wali dalam akad nikah sesuai dengan KHI. Sebab dalam UU No.1 Tahun 1974 hanya mengatur perwalian tentang perbuatan hukum dan anak.
3. Achmad Hadi Sayuti, dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul skripsi “ *Wali Nikah dalam Perspektif*

Dua Mazhab dan Hukum Positif’. Dalam skripsi ini membahas secara global tentang wali nikah menurut dua mazhab yaitu Imam Abu Abdullah Muhammad asy-Syafi‘i dan Imam Abu Hanifah serta peran hukum positif terkait dengan wali nikah tersebut. Pada pembahasan wali nikah yang disajikan Achmad Hadi Sayuti, dalam skripsi tersebut hanya membahas secara global atau secara umum dari berbagai macam bentuk perwalian, syarat, penjelasan, serta pandangan menurut Imam Abu Abdullah Muhammad Syafi‘i dan Imam Abu Hanifah, sedangkan dalam skripsi yang peneliti sajikan adalah pembahasan secara intens terkait dengan eksistensi wali mujbir.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh peneliti, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdapat kolerasi disetiap babnya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I bagian Pendahuluan, pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II bagian Tinjauan Pustaka, pada bab ini tercantum landasan teori terkait yang diteliti, yaitu mengenai pengertian wali mujbir, dasar wali mujbir dan wali mujbir dalam hukum Islam.

BAB III bagian Metode Penelitian, pada bab ini membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV bagian Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu tentang bagaimana peneliti mencantumkan hasil penelitian terkait yang diteliti mengenai tinjauan hukum Islam terhadap Eksistensi Wali Mujbir Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB V bagian Penutup, pada bagian ini tercantum bagian penutup yaitu berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan dan penelitian secara keseluruhan serta saran-saran terkait eksistensi wali mujbir di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Kata wali menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-Wali* dengan bentuk jamak *Auliyaa* yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan menurut istilah, kata wali mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama dan adat) diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa; pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki).¹⁰

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. sedangkan wali dalam perkawinan seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.¹¹ Secara etimologis wali mempunyai arti penolong atau penguasa.¹² Wali memiliki banyak arti antara lain:

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.

¹⁰ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 65.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 69.

¹² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 89.

- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- c. Orang saleh (suci), penyebar agama
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya.

Yang dimaksud wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan, dalam suatu akad nikah. Sedangkan fiqh lima mazhab menjelaskan perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas golongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karna kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatan.¹³

Berdasarkan beberapa pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa wali nikah merupakan orang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk mengawinkan seorang wanita kepada seorang laki-laki sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam.

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Hal ini berlaku untuk semua perempuan, yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau janda.

Memang tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang secara jelas menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan yang ada hanya ayat-ayat yang dapat

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet 8, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2002), hlm.345.

dipahami menghendaki adanya wali seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 221, yakni:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.¹⁴*

Tuntunan ini dikemukakan Allah kepada para wali untuk tidak mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki musyrik. Hal itu berarti dalam mengawinkan itu adalah wali. Namun di samping itu ada pula ayat Al-Quran yang memberikan pengertian perempuan itu kawin sendiri tanpa meski memakai wali, sebagaimana yang terdapat dalam surah al-Baqarah Ayat 232, yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ
أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

¹⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf, 2019), hlm. 46.

Artinya: “Dan Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”¹⁵

Ayat ini dengan tegas mengatakan bahwa perempuan itu mengawini bakal suaminya dan wali dilarang mencegahnya.¹⁶ Dalam hadis Rasulullah, ”dari abu bardah ibn Abi Musa dari bapaknya berkata, Rasulullah SAW. bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Tidak ada nikah, kecuali dengan wali”.¹⁷

Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanbaliyah sepakat keharusan adanya wali atau pengganti dalam pernikahan, baik untuk gadis maupun janda, baik dewasa maupun belum dewasa.

3. Syarat-Syarat Wali Nikah

Seseorang dapat sah menjadi wali nikah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yakni sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

a. Baligh

Baligh disini diartikan bahwa orang yang menjadi wali nikah haruslah sudah mencapai akil baligh atau telah dewasa atau berusia lebih dari 15 tahun pada umumnya. Anak-anak yang belum baligh tidaklah sah

¹⁵ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf, 2019), hlm. 49.

¹⁶ Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), hlm. 57-58.

¹⁷ Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Teremahan Subulussalam Syarah Bulughul Maram min Jami’i Adilati Al-Ahkâm Juz III, Bab Nikah*, (Bandung : Pustaka Dahlan, 1991) hlm. 117.

menjadi wali meskipun ia memiliki hak perwalian terhadap seorang wanita.

b. Berakal Sehat, Tidak Gila

Seorang wali haruslah sehat jiwanya dan ia sadar akan kewajibannya menjadi wali dalam pernikahan. Seorang wali terutama wali nasab dapat kehilangan haknya menjadi wali nikah apabila ia kehilangan akalanya atau menjadi gila.

c. Merdeka

Seorang wali haruslah orang merdeka dan bukan budak atau hamba sahaya. Hal ini berlaku pada zaman Rasulullah atau zaman dahulu dimana manusia masih diperbudak oleh orang lainnya. Dewasa ini sudah jarang terjadi perbudakan seperti halnya di zaman Rasul dan manusia di zaman ini adalah manusia yang merdeka. Pada zaman Rasul, seorang hamba sahaya tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan seorang wanita dengan seorang pria.

d. Laki-laki

Laki-laki merupakan syarat perwalian, demikian merupakan pendapat dari seluruh ulama karena dianggap lebih sempurna, sedangkan perempuan dianggap memiliki kekurangan. Perempuan dianggap tidak sanggup mewakili dirinya sendiri apalagi orang lain.¹⁸ Pernyataan tersebut memberikan pengertian bahwa wali nikah haruslah laki-laki dan tidak boleh perempuan.

¹⁸ Syekh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet.1, hlm 50.

e. Islam

Syarat lain yang harus dipenuhi seorang wali adalah ia harus beragama Islam. Orang Islam dapat menjadi wali bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya dan seseorang tidak dapat menjadi wali atau hilang haknya sebagai wali apabila ia tidak beragama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 51 yang menyebutkan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَبِإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ
اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”¹⁹

f. Tidak sedang Ihram Haji atau umrah

Seseorang yang sedang melaksanakan ihram dalam ibadah haji maupun umrah tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan dan apabila ia sedang melaksanakan ibadah haji ataupun umrah maka ia dapat memberikan amanat pada wali yang selanjutnya sesuai urutan wali nikah yang berlaku dalam hukum Islam. Hal ini sesuai dengan mazhab syafi’i yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Sementara pada

¹⁹ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf, 2019), hlm. 157.

Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa ihram tidaklah menjadi penghalang seseorang untuk melaksanakan haknya sebagai wali nikah.

g. Adil

Seorang wali haruslah dapat bersikap adil atau dapat menentukan apakah pernikahan tersebut baik dilakukan atau tidak seperti halnya untuk mencegah pernikahan sedarah. Wali harus dapat bersikap adil pada wanita yang ada dalam perwaliannya dan tidaklah boleh melakukan pemaksaan yang dapat merugikan pihak mempelai wanita. Orang yang memiliki sifat adil biasanya memiliki pendirian yang teguh dalam agama, akhlak dan harga diri. Status wali nikah dalam hukum perkawinan menurut Islam merupakan rukun yang menentukan sahnyanya akad nikah (perkawinan).

Seseorang yang menjadi wali nikah harus memenuhi syarat wali nikah, yaitu laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 angka (1) bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil dan baligh. Dalam pelaksanaan akad nikah, penyerahan (ijab) dilakukan oleh wali nikah perempuan atau yang mewakilinya, dan (qabul) dilakukan oleh mempelai laki-laki.²⁰

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2012), hlm. 96.

4. Macam-macam Wali Nikah

Wali nikah ada beberapa macam, yaitu: wali nasab, wali hakim (sultan), wali tahkim, wali maula, dan wali mujbir.

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melaksanakan pernikahan. Definisi tersebut menjelaskan bahwa wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan darah dengan mempelai perempuan dari garis ayah. Dasar keharusan wali dalam nikah dan Mazhab Maliki dan Mazhab yang sepakat terhadap wali sebagai syarat sahnya pernikahan adalah surat Al-Baqarah ayat 232.²¹

Wali nasab dibagi menjadi dua yaitu, wali *aqrab* dan wali *ab'ad*. Yang termasuk wali *aqrab* adalah ayah, sedangkan wali *ab'ad* adalah kakak atau adik ayah. Adapun perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila wali *aqrab*nya non muslim.
- 2) Apabila wali *aqrab*nya fasik.
- 3) Apabila wali *aqrab*nya belum dewasa.
- 4) Apabila wali *aqrab*nya gila.
- 5) Apabila wali *aqrab*nya bisu atau tuli.

²¹ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2009), hlm. 41.

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak ada wali nasab.
- 2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*.
- 3) Wali *aqrab* gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau dua hari perjalanan.
- 4) Wali *aqrab* dipenjara atau tidak bisa ditemui.
- 5) Wali *aqrab*nya berbelit-belit (mempersulit).
- 6) Wali *aqrab*nya sedang ihram.²²
- 7) Wali *aqrab*nya sendiri yang akan menikah.
- 8) Wanita yang akan dinikahkan gila tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan:

- 1) Wanita yang belum baligh.
- 2) Kedua belah pihak tidak sekutu.
- 3) Tanpa seizin wanita yang akan menikah.
- 4) Diluar daerah kekuasaan.

²² Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Presid, 2002), hlm. 110-114.

c. Wali Tahkim

Wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Orang yang bisa diangkat sebagai wali tahkim adalah orang lain yang disegani, terpandang, luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, Islam, adil dan laki-laki. Adapun calon pengangkatannya (cara tahkim) adalah calon suami mengucapkan tahkim, dengan calon istri dengan kalimat *“saya angkat bapak atau saudara untuk menikahkan saya pada si... (calon istri) dengan mahar... dan putusan bapak atau saudara saya terima dengan senang.”*

Setelah itu calon istri mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, *“saya terima tahkim ini.”* Wali tahkim ini terjadi apabila:

- 1) Wali nasab tidak ada
- 2) Wali nasab ghaib, atau bepergian sejauh dua hari Perjalanan, serta tidak ada wakilnya.
- 3) Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan Rujuk (NTR).²³

d. Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bila mana perempuan itu rela menerimanya.

²³ Thami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 98.

Maksud perempuan disini terutama adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.²⁴

e. Wali Mujbir

Wali mujbir atau wali Adol adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, didalamnya seperti orang gila, belum mencapai umur, mumayyiz termasuk didalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya.²⁵ Maksud dari wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat rida atau tidaknya pihak yang berada dibawah perwaliannya.

Ada sebagian wali mujbir yang mempunyai persepsi bahwa ia mempunyai wewenang penuh untuk menikahkan anaknya. Namun hal itu bukan berarti wali mempunyai wewenang mutlak. Oleh sebab itu pemahaman yang benar bahwa wali harus memperhatikan kemauan anak perempuannya. Dengan demikian, mujbir dalam pemahaman yang sesungguhnya bukan otoritas, karena dibatasi oleh adanya kerelaan anaknya untuk dinikahkan.

²⁴ Thami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 101.

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Cet Ke 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.9.

B. Wali Mujbir

Arti wali ijbar (wali *mujbir*) itu sendiri adalah seorang wali yang berhak mengawinkan anaknya tanpa menunggu kerelaan yang dikawinkan itu. Dan hak wali ijbar mempunyai arti adalah hak seseorang wali untuk menikahkan anak perempuannya secara sepihak dan memperbolehkan memaksa anak perempuannya dengan laki-laki pilihannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada anaknya.²⁶ Melihat pengertian tersebut bahwasanya hak wali ijbar mengandung unsur paksaan untuk menikahkan orang berada dalam kekuasaannya. Namun pemaknaan ijbar ini diperlukan penjelasan etimologis.

Secara etimologi kata *Ijbar* berasal dari *ajbara-yujbiru* yang artinya memaksa dan diwajibkan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan ijbar secara terminologi adalah kebolehan dari ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa seizinnya. Dengan demikian wali lebih berhak menikahkannya dari pada orang yang akan melaksanakan nikah tersebut. Oleh karena itu wali boleh menikahkan anak perempuan tanpa adanya persetujuan dari yang bersangkutan.

Kata *ijbar* itu juga perlu dibedakan dengan kata *ikrah*, karena keduanya juga sama mengandung arti paksaan. Namun kata *ikrah* mempunyai arti suatu tindakan yang tidak bertanggungjawab, melanggar hak asasi manusia, dan terkadang disertai dengan ancaman. Pemaksaan ini biasanya dilakukan orang-orang yang diragukan tanggung jawabnya. Sedangkan arti *ijbar* adalah suatu tindakan untuk melakukan pernikahan terhadap anak perempuan atas dasar

²⁶ Moch Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 77.

tanggung jawab yang biasa dilakukan oleh ayah atau kakek. Ijbar disini juga bisa dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan seorang wali terhadap anak perempuan. Karena keadaan anak tersebut yang belum bisa mampu bertindak atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak.²⁷

Ijbar (*mujbir*) adalah hak seseorang (ayah ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan Syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan, yang ia sendiri, menjadi walinya (calon pengantin wanita).
2. Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau lebih tinggi; dan
3. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.²⁸

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hak *ijbār* gugur. Sebenarnya, *ijbār* bukan harus diartikan paksaan, tetapi lebih cocok bila diartikan pengarahan.²⁹

Islam memang memberikan hak saran atau hak tolak kepada para wali ketika mereka mengetahui ada sesuatu yang jelek pada diri calon suami pilihannya yang tidak *sekufū* baginya. Hal itu dapat dimaklumi karena akad nikah mempunyai keterkaitan dengan anggota keluarga. Oleh karena itu, wali mempunyai hak campur tangan untuk memberikan saran atau hak menolak

²⁷ Husein Muhammad, *Fikih Perempuan Refleksi Kiyai Wacana Agama dan Jender*, cet 2, (Yogyakarta: LKIS, 2002), hlm. 80.

²⁸ Agustin Hanapi, *Hak Wali Mujbir Membatalkan Pernikahan (Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Perak)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol 1, No. 1 Januari-Juni 2017, hlm. 27.

²⁹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet.Ke.2, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 101-102.

dalam urusan kekeluargaan secara khusus.³⁰ Namun, jika calon suami *sekufū* dengannya dalam status sosial, nasab, perilaku, dan budaya, para wali tidak ada hak untuk menolak pernikahannya.

C. Wali *Mujbir* Menurut Mazhab Hanafi

a. Defenisi Wali *Mujbir* Menurut Imam Hanafi

Perwalian *ijbar* menurut Imam Hanafi adalah:

قال أبو حنيفة ولأية إجبار هو الولاية على الصغيرة بكرا كانت أو ثيبا،
المعتوهة والمرقوقة وكذلك الكبيرة

Artinya: *Imam Abu Hanifah berkata: "Perwalian Ijbar ialah perwalian kepada wanita kecil baik perawan maupun janda, begitu juga terhadap budak perempuan".*³¹

Hak wali *ijbar* ialah hak perwalian kepada wanita kecil baik perawan maupun janda, begitu juga wanita yang telah dewasa akan tetapi kurang waras , dan perwalian terhadap budak perempuan. Dari pendapat beliau tersebut dapat dipahami bahwa perwalian *mujbir* atau perwalian yang bersifat memaksa ditujukan kepada wanita kecil, baik wanita tersebut gadis ataupun janda, dan begitu juga wanita yang telah dewasa namun ia tidak cakap hukum seperti idiot.³² Menurut Imam Hanafi tidak ada perwalian kecuali wali *mujbir*, karena menurut beliau seorang wanita yang

³⁰ Mohamed Osman El-Khosht, *Fikih Wanita Dari klasik sampai Modern (terj. Abu ihma dillaha)*, Cet. 3, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), hlm. 188.

³¹ Kamaluddin Muhammad As-Sakandari, *Syarah Fathul Qadir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), hlm. 246.

³² Fakhru Al- Din Usman Bin Ali, *Tabyinu al-Haqoiq, Juz II*, (Beirut –Lebanon : Dar Al-Kutub Al- Ilmiah, 2010), hlm. 493.

telah dewasa ia dapat menikahkan dirinya sendiri. Sebagaimana pendapat beliau:

عن ابي حنيفة: تجوز مباشرة البالغة العاقلة عقد نكاحها

Artinya: “Seorang wanita yang telah dewasa (balig) dan berakal, ia dapat mengaqadkan atau menikahkan dirinya sendiri.”³³

Menurut Abu Hanifah dan Zufar, perwalian kepada perempuan yang merdeka, berakal, dan telah baligh baik perawan atau janda kedudukannya adalah sunnah untuk menjaga kebaikan adat dan etika yang dilindungi oleh Islam. Karena seorang perempuan dalam pandangan mereka harus melaksanakan sendiri akad pernikahan dirinya dengan pilihan dan kerelaannya.³⁴ Dalam kutipan pendapat Imam Abu Hanifah:

لا يَجُوزُ لِلْوَالِي إِجْبَارَ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ عَلَى النِّكَاحِ

Artinya : “tidak dibolehkan untuk wali mujbir melarang kepada wanita yang telah dewasa terhadap pernikahannya”.³⁵

Dari beberapa pernyataan kutipan pendapat Imam Abu Hanifah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa wali mujbir menurut beliau ialah seorang wali yang dapat menikahkan dengan paksa atau tanpa melalui persetujuan seseorang yang hendak dinikahkannya, yaitu kepada wanita kecil, wanita yang telah dewasa namun *ghairu, aqil* baik dia perawan atau janda, budak perempuan yang dimerdekakan.

³³ Kamaluddin Muhammad As-Sakandari, *Syarah Fathul Qadir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), hlm. 246.

³⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 179.

³⁵ Kamaluddin Muhammad As-Sakandari, *Syarah Fathul Qadir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), hlm. 248.

Sebagian ulama terutama dari kalangan Hanafiyah membedakan perwalian kedalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walayah A'lan nafs*), perwalian terhadap harta (*al-walayah a'lal mâl*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walayah alan nafsi wal mali ma'an*). Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam perwalian terhadap *al-walayah a'lan Nafs* yaitu perwalian yang berhubungan dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga, seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya berada di tangan ayah atau kakek dan para wali yang lain. Perwalian yang berkenaan dengan manusia dalam hal ini masalah perkawinan disebut wali nikah. Wali nikah adalah orang yang berkuasa mengurus, memelihara yang ada dibawah perwaliannya atau perlindungannya.³⁶

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang wanita yang menikahkan dirinya sendiri ataupun mewakilkan kepada orang lain yang melaksanakannya maka nikah tersebut sah *mutlaq*, hanya wali yang memiliki hak menyanggah selama wanita itu belum melahirkan atau belum hamil serta perkawinan tersebut dilaksanakan bukan dengan laki-laki yang sekufu.³⁷

Menurut Imam Hanafi wali *mujbir* adalah seorang wali yang dapat menikahkan dengan paksa atau tanpa melalui persetujuan seseorang yang

³⁶ Kamal Al-Din Muhammad Bin Abdurahman Ibn Himami, *Sharkh Fathul Al-Qadir*, Juz III, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995), hlm.240.

³⁷ Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Mazhab*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), cet ke- 2, hlm. 17.

hendak dinikahkannya, yaitu kepada wanita kecil, wanita yang telah dewasa namun tidak berakal baik dia perawan atau janda, budak perempuan yang dimerdekakan.

Menurut Abu Hanifah dan Zufar, perwalian terhadap perempuan yang merdeka, berakal, dan telah baligh baik perawan atau janda hukumnya adalah Sunnah. Hal ini untuk menjaga kebaikan adat dan etika yang dilindungi oleh Islam. Seorang perempuan dalam pandangan Abu Hanifah harus melaksanakan sendiri akad pernikahan dirinya dengan pilihan dan kerelaannya. Akan tetapi disunnahkan baginya untuk menyerahkan pelaksanaan akad nikah kepada walinya.³⁸

Dalam Mazhab Hanafi hak dari wali mujbir adalah bisa menikahkan gadis yang berada di dalam perwaliannya tanpa harus menunggu izin darinya, tetapi hal itu tidak berlaku secara mutlak, maksud dari kemutlakan tersebut adalah bahwa semua wali *mujbir* terkadang tidak bisa menggunakan hak *ijbar* tersebut karena mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa hak *ijbar* dari wali *mujbir* mampu menghadirkan calon suami yang kafa'ah dengan si gadis,³⁹ kafa'ah yang dimaksud di sini mencakup nasab, merdeka, agama, harta, dan pekerjaan.

b. Dasar Hukum Wali Mujbir Menurut Imam Hanafi

Adapun dalil yang dijadikan hujjah oleh Imam Hanafi adalah berikut ini. Kebanyakan ulama Hanafiyah berhujjah dengan nash Al Qur'an, As-Sunnah, dan logika. Adapun dalil dari al-Qur'an adalah lebih

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 188-189.

³⁹ Kamal Al-Din Muhammad Bin Abdurrahman Ibn Himami, *Syarakh Fathul Al-Qadir*, Juz III (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1995), hlm. 280.

dari satu ayat, yang menegaskan disandarkannya pernikahan itu nikah kepada wanita. Asal penyandaran (isnad) adalah pada maudhu' (subjek) yang hakiki, pertama Beliau menggunakan ayat Al-Qur'an sebagai dasar hukum yaitu pada surah al-Baqarah:232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْنَ
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى
لَكُمْ وَأَظْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. (QS. Al-Baqarah [2]: 232)⁴⁰

Ayat tersebut merupakan larangan bagi para wali untuk menghalangi perkawinan seorang wanita dengan laki-laki pilihannya yang sekufu (setara), akan tetapi wali boleh keberatan jika laki-laki yang dipilihnya tidak sekufu. Menurut Imam Hanafi, persetujuan wanita gadis atau janda harus ada dalam pernikahan. Sebaliknya, kalau mereka menolak, maka akad nikah tidak boleh dilaksanakan, meskipun oleh bapak.

Pertama, argumentasi dalil yang dijadikan pijakan Imam Hanafi dalam penetapan harus adanya persetujuan gadis dalam perkawinan berupa hadis dari ‘Aisyah r.a yang menceritakan tentang kedatangan seorang perempuan bernama Al-khansa binti Khidām al-Anṣariyah kepada

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar,2020), cet ke-7, hlm.49.

Rasulullah Saw yang mengadukan bahwa bapaknya telah mengawinkan dirinya dengan anak saudara bapaknya yang tidak ia senangi, Rasulullah Saw. Bertanya, *"Apakah kamu dimintakan izin (persetujuan)?"* Al-khansa menjawab: *"Saya tidak senang dengan pilihan bapak"*. Rasulullah Saw kemudian memanggil bapaknya,⁴¹ lalu menyuruhnya agar menyerahkan persoalan perjodohan itu kepada putrinya, dan menetapkan hukum perkawinan al-Khansa sebagai perkawinan yang tidak sah seraya berpesan, *"Nikahilah dengan orang yang kamu senangi"*. al-Khansa kemudian berkomentar.

Wahai Rasulullah, sebenarnya biar saja saya menerima pilihan bapak, tetapi saya ingin agar kaum perempuan mengetahui bahwa para bapak tidak berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan putrinya," dalam hal ini Nabi Muhammad Saw menyetujuinya. Kedua, berupa hadis yang menyatakan bahwa seorang wali boleh menikahkan gadis dengan syarat calon mempelai setuju dengan perkawinan tersebut dan tanda persetujuannya cukup dengan diamnya. Sebaliknya, kalau gadis tersebut menolak, maka ia tidak boleh dipaksa untuk menikah.

Kemudian yang kedua, Imam Hanafi menggunakan Hadits Nabi yaitu, Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda : *"Seorang janda lebih berhak menentukan (pilihan) dirinya daripada walinya dan seorang gadis diajak berembuk, dan tanda izinnya adalah diamnya"*. Riwayat Imam

⁴¹ Syamsuddin as-Sarakhsi, *al-Mabsuth Juz V*, (Beirut: Dār al-Ma'rufah, 1989), hlm. 11-12.

Muslim. Dalam lafaz lain disebutkan, “*Tidak ada perintah bagi wali terhadap janda, dan anak yatim harus diajak berembuk*”.⁴²

Riwayat Abu Fawud dan Nasa’i. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban. Pada sebuah riwayat Abu daud dan An-Nasa’i menyebutkan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:

“*Tidaklah bagi wali mempunyai urusan mengenai janda, sedangkan wanita yatim (tak berayah) dimintai pendapatnya dan diamnya adalah kerelaannya.*”⁴³

Hadits tersebut menjadikan hak bagi wanita mengenai dirinya, dan menafikan urusan orang lain dalam hal berhubungan dengan nikahnya, serta melengkap apa yang berhubungan dengan memilih calon suami, juga yang berhubungan dengan akad.

c. Syarat-syarat Wali *Mujbir* Menurut Imam Hanafi

Hak dari wali *mujbir* adalah bisa menikahkan gadis yang berada di dalam perwaliannya tanpa harus menunggu izin darinya, tetapi hal itu tidak berlaku secara mutlak, maksud dari kemutlakan tersebut adalah bahwa semua wali *mujbir* terkadang tidak bisa menggunakan hak *ijbar* tersebut, karena Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa hak *ijbar* dari wali *mujbir* mampu menghadirkan calon suami yang kafa’ah dengan si gadis, kafa’ah yang dimaksud disini mencakup lima hal yaitu sebagai berikut:

⁴² Kahar Mahsyur, *Bulughul Maram 2, Terjemahan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.30.

⁴³ Kahar Mahsyur, *Bulughul Maram 2, Terjemahan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.30.

1) Nasab

Dalam pandangan ini orang non Arab tidak setara dengan orang Arab. Ketinggian nasab orang Arab itu menurut mereka karena Nabi sendiri adalah orang Arab. Di antara sesama orang Arab, kabilah Quraisy lebih utama dibandingkan dengan non Quraisy. Alasannya karena Nabi sendiri orang Quraisy. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa wanita Quraisy tidak boleh kawin kecuali dengan laki-laki Quraisy, dan perempuan Arab tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Arab.

2) Merdeka

Perbudakan menjadikan perbedaan antara orang yang merdeka dengan seorang budak. Berkenaan dengan perkawinan, tidak sama perempuan yang merdeka dengan laki-laki yang dimerdekakan. Syarat kesederajatan dalam kemerdekaan amat penting bagi kaum muslim.

3) Agama

Bahwa seorang laki-laki yang beragama Islam dengan seorang perempuan non muslimah, maka dapat dikategorikan tidak sekufu, yaitu tidak sepadan.

4) Harta

Dianggap sekufu ialah seorang laki-laki yang dianggap sanggup membayar mas kawin dan uang belanja, apabila tidak

sanggup membayar mas kawin dan nafkah atau salah satunya maka tidak dianggap sekufu.

5) Pekerjaan

Seorang laki-laki sepadan dalam hal pekerjaan dengan keluarga perempuan dan ukuran kesepadannya adalah adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat. Persyaratan yang diberikan oleh Mazhab Hanafi terhadap pemberlakuan hak *ijbar* yang dimiliki oleh wali *mujbir* mengawinkan anak gadisnya yang masih kecil dan baligh, tetapi ternyata calon suami yang dihadirkan tidak kafa'ah dengan anak gadisnya, maka si gadis berhak menolak dan apabila tetap dilakukan akad nikah maka pernikahan tersebut tidak sah.⁴⁴ Sedangkan syarat wali nikah secara umum adalah sebagai berikut :1) Baligh, 2) Berakal, 3) Bisa mewarisi (beragama Islam).

D. Wali Mujbir Menurut Mazhab Syafi'i

a. Defenisi Wali *Mujbir* Menurut Imam Syafi'i

Wali Mujbir adalah wali (bapak atau kakek) yang berhak mengawinkan anak gadisnya meskipun tanpa persetujuannya.⁴⁵ Selain kedua orang ini (bapak atau kakek) tersebut adalah wali tak *mujbir*. Menurut madzhab Syafi'i bahwa yang menjadi obyek wali mujbir adalah anak perempuan yang masih gadis (*al-bikr*), baik itu sudah baligh atau belum baligh, karena menurut madzhab Shafi'i yang menjadi 'illat

⁴⁴ Amin Ibn, Abidin, *Raddul Al- Mukhtar 'Ala Al-Dar Al-Mukhtar*, Juz IV (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah), hlm. 206-207.

⁴⁵ Al-Imam Al- Nawawi, *Majmu' Sharh al- Muhadhab*, Jilid XVI,(Kairo: Dar al Hadith,2010), hlm. 409.

(alasan) hukum terkait berlakunya hak ijabar yang dimiliki wali mujbir adalah, ketika orang yang berada di dalam perwaliannya masih berstatus anak perempuan yang masih gadis (*al-bikr*), tendensi hukum yang dipakai oleh madhhab Syafi'i adalah hadits berikut ini :

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها من
وليها والبكر تستأذن في نفسها واذلها صماتها

“Dari Ibnu Abbas r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :
“janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan persetujuannya
adalah diamnya” (HR. Abi Dawud).”⁴⁶

Hadis yang tersebut diatas dapat dipahami bahwa seorang janda berhak atas dirinya oleh karenanya pemahaman baliknya (*mafhum mukhalafah*) ketika seorang perempuan tersebut masih gadis (*al-bikr*), maka hak pernikahannya dipegang oleh wali.

Batasan gadis (*al-Bikr*) menurut madhhab Syafi'i adalah ketika seseorang tersebut belum pernah jima' (bersetubuh) sama sekali, dari pemahaman ini maka memasukan seorang janda yang diceraikan suaminya qobla dukhul (belum pernah disetubuhi), jadi janda yang cerai qobla dukhul (belum pernah disetubuhi) perwaliannya termasuk ke dalam wali mujbir. Sedangkan jika seseorang kehilangan kegadisannya dikarenakan selain dari jima' (bersetubuh) seperti halnya terkena benda

⁴⁶ Dwi Surya Atmaja, *Terjemahan Al-Muwatta' Imam Malik ibn Anas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 208.

tumpul, atau terkena jari-jarinya maka secara hukum, dia masih dianggap sebagai gadis (*al-Bikr*).⁴⁷

Menurut terminologi fuqaha dapat dipahami *Al-Waliyyah* sebagai melaksanakan urusan orang lain. Orang yang mengurus atau menguasai sesuatu akad atau transaksi inilah yang disebut wali. Maka wali dalam konteks pernikahan adalah orang yang mempunyai kuasa melakukan akad perkawinan terhadap mereka yang ada dibawah kuasanya yang telah ditetapkan oleh syara'.

Imam Syafi'i dan kebanyakan para ulama berpendapat bahwa nikah tidaklah sah dengan cara dilaksanakan sendiri oleh wanita atau wakilnya. Daud juga berpendapat bahwa nikah tersebut sah jika keadaan si wanita janda (bukan perawan) serta batal jika wanita itu perawan. Keberadaan seorang wali dalam pernikahan adalah suatu yang pasti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Secara khusus wali dalam perkawinan diartikan sebagai seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁴⁸

Dan wali sering dimaknai dengan pengasuh pengantin perempuan yang

⁴⁷ Muhammad Shata' al- Dimiyati, Hashiyah i'anatu al-Talibin, Juz III, (Beirut-Lebanon: Dar al- Kutub al- Ilmiah,2009), hlm. 563

⁴⁸ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 165.

akan menikah yaitu yang akan melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Hak perwalian bagi wali dalam pernikahan, bisa terjadi karena lima hal, yaitu :

- 1) Hubungan kekerabatan, baik kerabat dekat seperti ayah, kakek, dan anak laki-laki), maupun kerabat jauh seperti anak laki-laki paman, saudara ayah dan saudara ibu).
- 2) Hubungan kepemilikan, seperti hamba sahaya dengan tuannya.
- 3) Hubungan yang timbul karena memerdekakan budak.
- 4) Hubungan mawâli,⁴⁹ yaitu hubungan yang disebabkan perjanjian antara dua orang yang mengikatkan diri untuk saling membantu apabila salah satu pihak dikenakan denda karena melakukan suatu tindak pidana seperti pembunuhan. Pihak yang membantu tersebut berhak mewarisi maulanya dan menjadi wali nikahnya.
- 5) Hubungan antara penguasa dengan warga negara, seperti kepala negara, wakilnya atau hakim. Mereka berhak menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali, mereka berhak menjadi wali bagi seorang perempuan yang tidak memiliki kerabat dekat dalam pernikahannya.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud wali nikah ialah orang yang mempunyai wewenang untuk menikahkan seorang perempuan, mengingat perempuan dinilai tidak mampu melakukan akadnya sendiri akibat kurang cakap dalam mengungkapkan keinginannya

⁴⁹ Mukhammad Nur Hadi, *Pernikahan dan Disabilitas Nalar Hukum Penghulu Di Kota Malang* (Jakarta: Publica Institute Jakarta, 2020), hlm. 25.

Menurut Imam Syafi'i *Ijbar* adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Istilah *ijbar* dikenal dalam fiqh Islam berkaitan erat dengan perkawinan. Dalam fiqh mazhab Syafi'i orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbar* adalah ayah atau (kalau tidak ada ayah), kakek. Jadi, apabila seorang ayah dikatakan sebagai wali *mujbir*, maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengawinkan anak perempuannya meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan perkawinan dipandang sah secara hukum.⁵¹ Orang tua dalam perkawinan mempunyai peranan yang cukup besar, terutama berhubungan dengan pasangan bagi anak perempuannya. Konsep hak *ijbar* dalam perkawinan sesuai dengan tujuan syara` yang digaris bawahi oleh Islam, yakni memelihara agama dan memelihara jiwa, dengan mendapatkan pasangan yang tepat diharapkan agamanya akan terpelihara serta kelak akan menghasilkan keturunan yang berkualitas.

Ijbar seorang ayah kepada anaknya lebih karena seorang ayah bertanggung jawab penuh atas anak perempuannya dengan asumsi dasar anak perempuannya belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri dan dikhawatirkan salah memilih pasangan hidup yang ideal.

Dalam mazhab Syafi'i dikenal istilah *ijbar* bagi wali *mujbir*. Wali *mujbir* adalah orang tua calon mempelai perempuan, yang dalam aliran

⁵¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiyai Wacana Agama dan Jender*, (Yogyakarta : LKiS, 2001), hlm.79-80.

Syafi'i ialah ayah, atau kakek apabila ayahnya tidak ada.⁵² Walaupun demikian, hak ijbār ayah atau kakek tidak serta merta dapat dilaksanakan dengan sekehendak hatinya. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa untuk bisa mengawinkan anak laki-laki di bawah umur disyaratkan adanya kemaslahatan, sedang untuk anak perempuan diperlukan beberapa syarat, antara lain : (1) Tidak adanya permusuhan yang nyata antara anak perempuan dengan walinya; (2) Tidak ada permusuhan yang nyata antara dia dengan calon suaminya; (3) Calon suami harus sekufu"; (4) Calon suami harus memberikan maskawin yang pantas.

b. Dasar Hukum Wali Mujbir Menurut Mazhab Syafi'i

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa metode istinbat menurut Imam Abu Abdullah Muhammad asy-Syafi'i adalah mengemukakan kaidah-kaidah dasar dengan menunjukkan bukti-bukti dari nash, kemudian menganalisis secara cermat dan sempurna dengan melihat adanya keterkaitan antara kaidah-kaidah dan bukti-bukti dan bukti-bukti yang telah disebutkan. Hasil analisis tersebut merupakan bukti ketetapan yang telah dijadikan kaidah.⁵³

Metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad asy-Syafi'i tentang pendapat beliau mengenai wali mujbir, tidak jauh berbeda dengan metode istinbat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Abdullah Muhammad asy-Syafi'i sebagaimana Imam Abu Hanifah, dalam pendapat beliau menggunakan Alqur'an sebagai sumber utama.

⁵² Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Vol. 7, 6695.

⁵³ Abd. Wahhab Khallaf, *Ilm al-Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam 1987), hlm.15.

Sekalipun Alqur'an tidak menjelaskan secara tekstual mengenai wali mujbir, namun secara kontekstual ayat-ayat tersebut mengindikasikan adanya wali mujbir, yaitu pada ayat Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (QS. An-Nisa” [4]: 6).”⁵⁴

Ayat di atas menurut Imam As-Syafi'i bahwa urusan anak yatim atau anak yang di bawah perwalian yang masih di bawah umur adalah berada pada seorang wali. Kedewasaan tersebut setelah usia anak itu mencapai usia 15 tahun baik laki-laki atau pun perempuan, atau ketika anak laki-laki tersebut mereka sudah mimpi basah sebagai tanda aqil baligh, dan bagi anak gadis telah menstruasi. Hal ini sesuai hadis yang menceritakan perkawinan Rasul dengan Aisyah putri Abu Bakar ra.: “Rasul menikahiku pada saat usiaku 6 tahun, dan hidup bersamaku pada usia 9 tahun”.⁵⁵ Maka yang menikahkan beliau adalah ayahnya yaitu sahabat Abu Bakar as-Shiddiq, karena ayah lebih berhak dari pada gadis dalam pernikahannya.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), cet ke-7, hlm. 105.

⁵⁵ Muslim b. Hajjaj al-Naysaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2013), Vol. 1, Indeks 1422, hlm. 604.

Dengan demikian jika terdapat seorang anak perempuan yang belum pernah mengeluarkan haid dan belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun atas dirinya berlaku hak ijbâr oleh walinya, sehingga wali boleh menikahkannya dengan lelaki siapapun tanpa harus meminta persetujuannya. Ketentuan ini berbeda halnya jika ternyata anak perempuan yang akan dinikahkan telah mencapai usia bîkr (gadis). Dalam hal ini Imam Syafi'i mengambil hujjah dari hadis Rasul yang berbunyi :

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها
من وليها والبكر تستاذن في نفسها واذنها صماته⁵⁶

Dari Ibnu Abbas r.a bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: *“Janda lebih berhak tentang dirinya sendiri, sementara gadis dimintai izin dalam dirinya dan izinnya adalah diamnya.”*

Hadis yang tersebut diatas dapat dipahami bahwa seorang janda berhak atas dirinya oleh karenanya pemahaman baliknya (mafhum mukhalafah) ketika seorang perempuan tersebut masih gadis (al-bîkr), maka hak pernikahannya dipegang oleh wali.

Menurut Imam Syafi'i Ijbâr adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Istilah ijbâr dikenal dalam fiqh Islam berkaitan erat dengan perkawinan. dalam fiqh mazhab Syafi'i orang yang memiliki kekuasaan atau hak ijbâr adalah ayah atau (kalau tidak ada ayah), kakek. Jadi, apabila seorang ayah dikatakan sebagai wali mujbir, maka dia adalah orang yang mempunyai

⁵⁶ As-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 21.

kekuasaan untuk mengawinkan anak perempuannya meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan perkawinan dipandang sah secara hukum.⁵⁷ Orang tua dalam perkawinan mempunyai peranan yang cukup besar, terutama berhubungan dengan pasangan bagi anak perempuannya. Konsep hak *ijbar* dalam perkawinan sesuai dengan tujuan syara` yang digarispawahi oleh Islam, yakni memelihara agama dan memelihara jiwa, dengan mendapatkan pasangan yang tepat diharapkan agamanya akan terpelihara serta kelak akan menghasilkan keturunan yang berkualitas..

Konsep *ijbar* Imam Syafi'i dalam prakteknya di masyarakat juga mempunyai dampak positif bagi orang tua gadis dan gadis itu sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi sosial di mana keluarga itu hidup. Diantar dampak positif tersebut seperti meminimalisasi adanya sex bebas, AIDS, HIV, dan penyakit kelamin lainnya, mengurangi beban ekonomi keluarga.

c. Syarat-syarat Wali *Mujbir* Menurut Imam Syafi'i

Pembahasan tentang persyaratan wali tidak terlepas dari pendapat yang menyatakan apakah wali merupakan rukun nikah atau bukan. Di dalam pembahasan ini akan dijelaskan secara singkat bagaimana pendapat Imam asy-Syafi'i mengenai persyaratan wali tersebut.

Menurut pendapat Imam asy-Syafi'i wali adalah salah satu rukun nikah yang terdiri dari lima macam yakni calon suami, calon istri, dua

⁵⁷ Husein Muhammad, *Fikih Perempuan Refleksi Kiyai Wacana Agama dan Jender*, cet 2, (Yogyakarta: LKIS, 2002), hlm. 79-80.

orang saksi dan shigat. Hal ini merupakan penjelasan ulama syafi'iah yang dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri di dalam kitab fikihnya. Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa persyaratan seseorang agar bisa menjadi wali nikah di antaranya bahwa wali tersebut harus seorang laki-laki muslim, merdeka, baligh, berakal, adil dan tidak fasik (akan dijelaskan kembali pada pembahasan macam-macam wali). Secara umum menurut Imam Syafi'i bahwa seorang wali,⁵⁸ bisa menjadi wali dalam pernikahan ketika sudah memenuhi syarat sebagai berikut ini:

1) Beragama Islam

Orang kafir atau non muslim tidak boleh menikahkan seorang muslim, karena tidak memiliki al-wilayah (kekuasaan) orang kafir terhadap orang Islam.

2) Baligh

Anak-anak tidak boleh menjadi wali karena tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Dengan tidak bolehnya anak-anak menjadi wali maka itu akan lebih baik.

3) Berakal

Orang gila tidak boleh menjadi wali karena dia tidak bias mengurus dirinya sendiri seperti halnya anak kecil dan karena itu orang gila tidak bisa menjadi wali.

⁵⁸ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i 2*, (Bandung: Pustaka Setia 2007), hlm. 270.

4) Adil

Pengertian adil menurut Imam Syafi'i adalah wali tersebut tidak tergolong kepada tingkat fasik, fasik yakni meninggalkan dan menjauhi dosa besar atau kecil dan menghindari perbuatan yang bisa merendahkan harga dirinya. Oleh karena itu orang fasik tidak boleh mengawinkan perempuan yang beriman, bahkan hak menjadi wali dapat berpindah kepada wali yang lainnya jika seseorang yang lain itu orang yang adil. Juga karena fasik adalah kekurangan yang dapat merusak kesaksian. Oleh karena itu orang-orang fasik dilarang menjadi wali dalam perkawinan.

5) Merdeka

Karena hamba sahaya tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri, terlebih memiliki kuasa terhadap orang lain. Maksudnya adalah orang yang tidak terikat oleh suatu apapun dan bebas memilih apa yang dikehendaki.

6) Mukallaf

Seseorang yang perbuatannya telah terikat atau terkait dengan syariat. Maksudnya, seorang mukallaf oleh karena Allah SWT dianggap sebagai orang yang telah dapat dibebani hukum dan tanggung jawab atas perbuatannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan, alasan peneliti memilih tempat tersebut karena peneliti melihat orangtua tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wali mujbir sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana eksistensi wali mujbir di tempat tersebut.

Adapun waktu penelitian yang dilakukan peneliti adalah sejak akhir November 2022 hingga Agustus 2023.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Sitaratoit khususnya yang mempunyai hak ijbar dalam pernikahan anak perempuan (orangtua), alim ulama, dan hatobangon.

C. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*), yaitu adalah penelitian yang dilakukan langsung dilapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata.⁵⁹ Penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

mendeskripsikan, gambaran, secara otomatis, secara sistematis, dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat dan ciri dan hubungan unsur yang ada.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang digunakan sebagai penelitian yang diperoleh secara langsung tanpa adanya perantara dan merupakan data atau sumber paling utama dalam penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah diambil dari Wawancara wali mujbir atau seorang ayah dan anak perempuan di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan, yaitu buku-buku yang mendukung atau pelengkap, khususnya buku fiqih Munakahat, Al-Muwatta' Imam Malik Ibn Anas, Terjemahan Bulugul Maram dan al-Umm

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian adalah:

1. Wawancara (Interview)

Wawancara yaitu metode pengumpulan data informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan lisan, yang mana wawancara merupakan kontak langsung atau tatap muka antara peneliti dengan yang diteliti yang bertujuan untuk memperoleh data tentang masalah yang diteliti, mengadakan pengamatan langsung terhadap sumber data.⁶⁰ Wawancara adalah tanya-jawab yang dilakukan langsung oleh peneliti terhadap beberapa orang di Desa Sitaratoit khususnya seorang ayah dan anak perempuan yang belum menikah.

2. Dokumentasi

Yaitu sumber yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa tertulis, gambar, serta karya-karya monumental yang seharusnya memberikan informasi untuk proses penelitian. Untuk memperoleh data-data dan bukti dalam penelitian peneliti mengumpulkan data-data dan dokumen yang teliti oleh peneliti terkait judul ini seperti melampirkan foto dokumentasi sebagai bukti autentik nantinya akan dilampirkan dalam skripsi.

3. Observasi

Dalam metode ini, peneliti akan mengumpulkan data dan mencatat informasi mengenai eksistensi wali mubir sebagaimana

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2009), hlm.164.

telah diteliti. Data tersebut diambil berdasarkan hasil pengamatan langsung terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan/lokasi desa.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi waktu dan triangulasi sumber.⁶¹

1. Triangulasi Waktu

Trigulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah membandingkan wawancara terhadap objek penelitian dalam waktu atau situasi yang berbeda.

2. Triangulasi Sumber

Trigulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah mengecek kembali suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber- sumber yang berbeda. Triangulasi sumber yang peneliti lakukan adalah dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber yaitu masyarakat Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli terkait eksistensi wali mujbir dalam pernikahan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif induktif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 241.

masyarakat Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan. Kemudian pada aplikasinya data yang diperoleh diklasifikasikan dan dianalisa dengan cara berpikir induktif yaitu menganalisis data yang bersifat khusus, dalam hal ini pandangan wali mujbir Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan, terhadap hak ijbar dalam menikahkan anak perempuan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Profil/Sejarah Desa Sitaratoit Kabupaten Tapanuli Selatan

Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebuah kabupaten yang berada di provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Ibu kotanya ialah Sipirok. Kabupaten ini awalnya merupakan kabupaten yang cukup luas dan beribukota di Padangsidimpuan. Daerah-daerah yang telah berpisah dari Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Kabupaten Mandailing Natal, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas.

Kawasan Gunung dan perbukitan sebagian besar adalah jalur pergunungan Bukit Barisan yang merupakan kawasan hutan lindung (kemiringan diatas 40%) yang harus dijaga kelestariannya sebagai kawasan penyangga air bagi sungai-sungai yang melintas di Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Kawasan gunung dan perbukitan terdapat di sebagian besar Kecamatan Batang Angkola, Sipirok, Saipar Dolok Hole dan Aek Bilah, Sitaratoit.⁶²

Secara demografi (Ilmu kependudukan) desa Sitaratoit merupakan salah satu nama desa di Kecamatan Angkola Barat yang dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama Mansuruddin Rambe. Desa Sitaratoit pada umumnya dihuni oleh suku batak yang terdiri dari marga Rambe, Siregar,

⁶² Mirun Rambe, Hatobangon desa Sitaratoit, *wawancara* 5 Agustus 2023.

Pasaribu, Harahap, Ritonga, Situmeang dan Waruwu. Desa Sitaratoit telah berdiri kurang lebih dari 200 tahun.

Awalnya bangsa Belanda yang bernama Neder adalah penguasa di kawasan Gunung Lubuk Raya, dimana saat itu Gunung Lubuk Raya memiliki kekayaan alam seperti teh, kopi dan rempah-rempah lainnya. Sehingga memicu bangsa Belanda untuk mendirikan sebuah pabrik, yaitu pabrik teh, pabrik kopi dan pabrik sabun. Bangsa dan yang menjadi pegawai tenaga kerja adalah masyarakat desa Sitaratoit sebelumnya. Perumahan desa Sitaratoit dulunya berpisah-pisah dengan memiliki jarak tempuh yang lumayan jauh, ada yang berada di *ringgu*, *bungus*, *sanggarudang*, dan bagian *hilir*. Setelah kepergian bangsa Belanda masyarakat desa Sitaratoit bersatu dan membakar pabrik yang ada di Gunung Lubuk Raya. Seiring berjalannya waktu, penduduk semakin bertambah dan terbentuk desa Sitaratoit seperti yang dikenal sekarang ini.

2. Jumlah Penduduk

Penduduk yang bertempat tinggal di desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu berjumlah 327 Kepala keluarga yang berjumlah 1.248 jiwa, yang terdiri dari jumlah Laki-laki 620 jiwa dan perempuan 628 jiwa. Untuk lebih jelasnya berikut keadaan penduduk berdasarkan jumlah keluarga yang memiliki bayi lima tahun (balita), remaja, dan lanjut usia (lansia).

Tabel I
KEADAAN PENDUDUK DESA SITARATOIT BERDASARKAN
TINGKATAN KEPEMILIKAN ANGGOTA KELUARGA

No	Tingkatan	Usia	Jumlah
1	Balita	0-5 tahun	108
2	Anak-anak	6-11 tahun	135
3	Remaja	12-20 tahun	87
4	Dewasa	21-60 tahun	703
5	Lansia	61-90 tahun	215
Jlh	-	-	1.248 jiwa

Sumber: dokumen data administrasi Desa Sitaratoit

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa penduduk yang berusia 0-5 tahun yaitu bayi dibawah lima tahun (balita) berjumlah 108 Jiwa, anak-anak dengan usia 6-11 tahun berjumlah 135 jiwa, remaja berusia 12-20 tahun berjumlah 87 jiwa, dewasa berusia 21-60 tahun berjumlah 703 jiwa dan lanjut usia 61-90 tahun ke atas berjumlah 215 jiwa yang berasal dari 327 kepala keluarga (KK).⁶³

3. Kehidupan Masyarakat

Sebagian besar penduduk desa Sitaratoit, Kecamatan Batang Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan adalah bermata pencaharian petani dan sebahagian lagi berstatus pekerja swasta, dagang, Pegawai Negeri Sipil (PNS: Guru, TNI, Polisi, Bidan dan lainnya), artinya kondisi ekonomi masyarakatnya tergolong kelas atas menengah ke bawah diantaranya sangat sederhana.

⁶³ Rio Sandi, Kasi Pelayanan Desa Sitaratoit, *wawancara*, 4 Agustus 2023.

Tabel II

No	Nama Penghasilan	Persentase
1	Kebun salak	45%
2	Tanaman karet	20%
3	Kebun kopi	5%
4	Ternak	10%
5	Pedagang	10%
6	Pegawai Negeri/Swasta	5%
7	Buruh	5%
	Jumlah	100%

Berdasarkan uraian data di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan mayoritas sebagai petani kebun salak sebanyak empat puluh lima persen, petani tanaman karet sebanyak dua puluh persen, petani kebun kopi sebanyak lima persen, peternak sebanyak sepuluh persen, pedagang sebanyak sepuluh persen, Pegawai negeri/swasta sebanyak lima persen, buruh sebanyak lima persen.

4. Letak Geografis

Lokasi letak geografis desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan daerah dataran tinggi, yang mata pencaharian utama masyarakatnya bertani/bercocok tanam. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor kepala desa Sitaratoit. Adapun batas-batas wilayah desa Sitaratoit sebagai berikut:

Sebelah timur berbatasan dengan Lembah Lubuk Raya.

Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lobulayan Sigordang.

Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tobotan.

5. Keadaan Keagamaan

Apabila dilihat dari segi Agama, masyarakat Sitaratoit mayoritas muslim dengan dua paham yaitu NU dan Muhammadiyah. Agama merupakan fitrah manusia, sehingga setiap manusia membutuhkan Agama sebagai pedoman dan penuntun dalam hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Berdasarkan pengamatan peneliti masyarakat Sitaratoit merupakan masyarakat yang religius hal ini dapat dilihat dari kegiatan masyarakat sehari-hari seperti shalat berjamaah di masjid yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kaum bapak, Ibu, remaja maupun anak-anak, adanya pengajian mingguan ibu-ibu, adanya shalat Jum'at dan adanya pengajian anak-anak.

Dan dilihat dari cara berpakaian masyarakat di desa Sitaratoit pada umumnya masih berpakaian sopan. Naposonauli bulung yang terbentuk di desa Sitaratoit sangatlah ramah, dan sigap dalam membantu apabila di desa tersebut ada acara baik itu pernikahan ataupun kemalangan dan acara-acara yang diperingati umat muslim. Mereka tidak segan-segan untuk membantu dalam menyiapkan apa saja yang diperlukan oleh masyarakat dalam setiap acara yang diadakan di desa tersebut.

6. Pendidikan

Tabel III

PERSENTASE PENDIDIKAN DESA SITARATOIT

No	Pendidikan	Persentase
1	TK/PIAUD	5%

2	SD	20 %
3	SMP	20%
4	SMA/SMK	30%
5	Perguruan Tinggi	20%
6	Tidak Sekolah	5%
	Jumlah	100%

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui tingkat pendidikan masyarakat desa Sitaratoit lebih banyak tingkat pendidikannya yang masih jenjang pendidikan SMA/SMK sebanyak tiga puluh persen, sedangkan tingkat SMP sebanyak dua puluh persen. Dua puluh persen saja yang sampai pendidikan Perguruan Tinggi dan sepuluh persen yang tidak bersekolah. Hal ini dipahami bahwa tingkat pendidikan masyarakat desa Sitaratoit tidak semaju tingkat pendidikan warga kota, secara umum sudah banyak yang sampai tingkat pendidikannya kejenjang Perguruan tinggi.

7. Struktur Pemerintahan Desa Sitaratoit

Pemerintahan desa Sitaratoit saat ini dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Mansuruddin Rambe. Kepala Desa dibantu oleh beberapa perangkat desa yaitu: Amas Muda Rambe, Maulana Rambe, Gusnadi Ritonga, Irpan Adi Saputra Rambe, dan Rio Sandi

Tabel IV

DAFTAR NAMA-NAMA PERANGKAT DESA SITARATOIT

No	Nama	Jabatan
1	Mansuruddin Rambe	Kepala Desa
2	Amas Muda Rambe	Sekretaris Desa

3	Maulana Rambe	Kaur Keuangan
4	Gusnadi Ritonga	Kaur Umum dan Perencanaan
5	Irpan Adi Saputra Rambe	Kasi Pemerintahan
6	Rio Sandi	Kasi Pelayanan

Sumber: data dan dokumen pemerintahan Desa Sitaratoit

Dari table diatas dapat diketahui bahwa pemerintahan desa Sitaratoit dikepalai oleh Mansuruddin Rambe dan sebagai sekretaris desa oleh Amas Muda Rambe, Maulana Rame sebagai Kaur Keuangan, Gusnadi Ritonga sebagai Kaur Umum dan Perencanaan, Irpan Adi Saputra Rambe sebagai Kasi Pemerintahan dan Rio Sandi sebagai Kasi Pelayanan.

Dalam pemerintahan desa juga terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sitaratoit diketuai oleh Amrin Ritonga dan sebagai Wakil ketua oleh, Leli Habibah Harahap sebagai sekretaris oleh Palijohan Siregar, serta 4 (empat) anggota yaitu Ilyas Siregar, Abidun Rambe, Borkat Ritonga, Heri Padli Ritonga.

Tabel V

DAFTAR NAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SITARATOIT

No	Nama	Jabatan
1	Amrin Ritonga	Ketua
2	Leli Habibah Harahap	Wakil Ketua
3	Palijohan Siregar	Sekretaris
4	Ilyas Siregar	Anggota
5	Abidun Rambe	Anggota
6	Borkat Ritonga	Anggota
7	Heri Padli Ritonga	Anggota

Sumber: data dan dokumen pemerintahan Desa Sitaratoit

Dari table diatas diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sitaratoit Kecamatan Batang Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan diketuai oleh Ilyas Ritonga dan Leli Habibah Harahap sebagai wakil ketua, Palijohan Siregar sebagai sekretaris, serta Ilyas Siregar sebagai anggota, Abidun Rambe sebagai anggota, Borkat Ritonga sebagai anggota, Heri Padli Ritonga sebagai anggota.

8. Sarana Prasarana Desa Sitaratoit

Sarana prasarana penunjang kegiatan masyarakat desa Sitaratoit yaitu seperti table berikut:

Tabel VI
DAFTAR SARANA PRASARANA DESA SITARATOIT

No	Nama Sarana Prasarana	Jumlah
1	Kantor Kepala Desa	1
2	Mesjid	3
3	Mushollah	3
4	Rumah Bersalin	1
5	Sekolah Dasar (SD)	1
6	Madrasah Diniyah Waliyah (MDA)	2

Sumber: data dan dokumen Desa Sitaratoit

B. Eksistensi Wali Mujbir Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.

1. Hak Ijbar Wali Nikah terhadap Anak Perempuan

Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan seorang ayah memiliki hak dan tanggungjawab terhadap anak perempuannya, salah satunya kewajiban untuk memberikan nafkah, memberikan pendidikan yang layak, menasehati, menyayanginya dengan sepenuh hati dan lain sebagainya. Hak dan kewajiban tersebut tidak hanya

diberikan waktu kecil saja, akan tetapi sesudah dewasa bahkan sampai menikah seorang ayah memiliki tanggung jawab terhadap anaknya salah satunya memberikan izin untuk menikah dan menjadi wali dalam pernikahan.

Wali nikah tersebut biasanya diberikan kepada sang ayah ataupun kakek, hal ini biasa disebut dengan wali mujbir, yang dapat menikahkan anak atau cucunya. Seorang ayah berhak untuk menuntut atau menyuruh bahkan memaksakan anaknya untuk menikah. Akan tetapi hak dan kewajiban ayah tersebut tidak sampai ketika anaknya ingin menikah, dimana seorang anak tidak mendapatkan izin menikah dari walinya ataupun tidak memberikan hak anaknya.

Hal ini diketahui berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak S.R dan anak perempuan dengan inisial S.K.S yang menyatakan bahwa dia mempunyai kewajiban terhadap anaknya seperti memberi nafkah, memberikan pendidikan, memberikan tempat tinggal yang layak, akan tetapi tidak dengan memberikan hak izin menikah disebabkan merasa kurang cocok dengan calon pengantin laki-laki.⁶⁴

Disisi lain dengan Bapak A.R yang mempunyai anak perempuan dengan inisial I.S.R, dimana sang ayah tidak menjalankan haknya walaupun sekedar menyuruh untuk menikah. Hal ini disebabkan kurang mengetahui tentang adanya hak ijab pernikahan tersebut dan ketika si anak

⁶⁴ Saruddin Siregar, Masyarakat Desa Sitaratolit, *Wawancara*, 08 Agustus 2023.

meminta izin, sang ayah merasa kurang cocok terhadap calon anak dan tidak ingin menikah terlalu jauh.

2. Wali Mujbir Tidak Menggunakan Haknya

Wali nikah memiliki kekuasaan untuk menikahkan anaknya yang telah ditentukan oleh Islam. Di Desa Sitaratoit terdapat beberapa wali yang tidak menggunakan haknya, hal ini dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh peneliti salah satunya adalah, Bapak dengan inisial S.S berusia 66 tahun yang mempunyai anak perempuan dengan inisial S.K.S dengan usia sekarang 38 tahun. Bapak S.S tidak melaksanakan hak ijbarnya untuk menyuruh dan memaksakan untuk menikahkan anaknya sampai sekarang sehingga anak perempuannya belum menikah.

Kemudian dengan Bapak A.R yang mempunyai anak perempuan yang berinisial I.S.R yang berusia menjalani 32 tahun. Bapak A.R tersebut tidak menggunakan haknya untuk menikahkan anak perempuannya tersebut sampai sekarang sehingga anak tersebut belum menikah.

Subjek lainnya yang terjadi pada Bapak I.R yang mempunyai anak perempuan dengan inisial N.S.R dengan usia 32 tahun. Bapak I.R tersebut tidak menggunakan haknya untuk memberikan izin menikah anak perempuannya. Akibat tidak diberi permohonan izin menikah N.S.R tersebut melakukan kawin lari dengan lelaki dengan inisial H.S.

3. Alasan Wali Mujbir Tidak Menggunakan Haknya

Ada beberapa alasan para wali di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan tidak menggunakan haknya ataupun menjalankan hak ijbarnya, antara lain:

- 1) Kurang mengetahui atas hak yang dimiliki, artinya seorang wali tidak mengetahui tentang adanya hak wali mujbir dalam perkawinan. Hal ini diketahui ketika dilakukan wawancara dengan Bapak S.S yang mengatakan bahwa tidak mengetahui bagaimana hak wali mujbir tersebut dalam perkawinan. Dapat disimpulkan bahwa bapak S.S tersebut tidak menyuruh dan memaksakan anaknya untuk menikah sampai sekarang.
- 2) Seorang wali memahami atau merasakan letak haknya tersebut hanya ketika memberikan ijab qabul saja. Hal ini dikemukakan oleh A.R, terkait menyuruh atau menuntun anaknya menikah tidaklah menjadi tanggung jawabnya walaupun usia anak perempuannya sudah tua.⁶⁵
- 3) Wali melepas haknya, artinya seorang wali tidak ikut campur atas kemauan anaknya.
- 4) Wali tidak menggunakan haknya karena calon pengantin laki-laki tidak sekufu atau kurang cocok hal ini dikemukakan oleh bapak I.R.

⁶⁵ Arab Rambe, Masyarakat desa Sitaratoit, *Wawancara*, 08 Agustus 2023.

C. Dampak Tidak Terlaksananya Hak Dan Kewajiban Wali Mujbir Di Desa Sitaratoit

Seorang ayah atau wali sangat berperan penting dalam suatu pernikahan anak perempuannya, salah satunya memberikan hak ijbarnya atau memberikan izin untuk menikah terhadap anak perempuan jika hendak menikah. Akan tetapi beberapa wali mujbir di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan tidak melaksanakan haknya sebagai wali mujbir. Hal ini memberikan dampak terhadap anak perempuannya salah satunya sebagai berikut:

1. Kawin Lari. Kawin lari dalam adat batak Tapanuli biasa disebut dengan *marlojong* atau *mangalua*.⁶⁶ Kawin lari merupakan tindakan melarikan seorang wanita tanpa izin orangtua, yang bertujuan untuk hidup bersama maupun menikah. Kawin lari adalah dua insan yang saling mencintai, yang sama-sama lari dan menjauh dari keluarga perempuan tanpa minta izin untuk melanjutkan pernikahan.⁶⁷ Kawin lari dapat juga berarti penculikan terhadap gadis atas persetujuannya, namun tidak disukai oleh orang tuanya. Ini juga artinya menculik pengantin wanita sebagai suami istri dengan tujuan membantu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁸

⁶⁶ Azhar Riyadi S, *Kawin Lari*, Jurnal Etnohistori, VOL.IV,No. 1 Tahun 2017 Fakultas Ilmu Budaya UGM, hlm. 3.

⁶⁷ Zainuddin Tike dan M. Ridwan Syam, *Silariang*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2005), hlm. 2.

⁶⁸ Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara,2019), hlm. 2.

Dalam adat Tapanuli kawin lari biasanya dilakuakn kedua pasangan pada malam hari. Para pelaku yang melakukan kawin lari akan dipandang buruk. Konsenkuensi lainnya mahar si perempuan akan menurunkan karena dipandang telah menyerahkan diri sendiri.

Hal ini terjadi di Desa Sitaratoit dengan inisial N.S.R dan H.S yang melangsungkan kawin lari yang tidak didasari persetujuan dari orangtua kedua belah pihak karena mereka dianggap kurang cocok atau pernah terjadi perselisihan keluarga. Hal ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan N.S.R yang mengatakan bahwa ia tidak diberikan izin untuk menikah dengan laki-laki pilihannya yaitu dengan H.S yang dianggap kurang cocok oleh orangtuanya.⁶⁹

2. Menikah dengan seorang duda

Akibat lain dari tidak terlaksananya hak dan kewajiban wali mujbir adalah menikah dengan seorang duda. Memilih pasangan atau memiliki kriteria dalam menentukan pasangan adalah hal yang penting sebelum melanjutkan suatu pernikahan, karena akan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Salah satu perempuan di Desa Sitaratoit yang menikah dengan seorang duda adalah T.S dan suami dengan inisial K.H. Hal ini terjadi karena dulunya ingin menikah akan tetapi tidak diberi hak dan izin dari sang ayah, akhirnya mau tidak mau harus menikah dan berujung menikah dengan seorang duda.

⁶⁹ Nur Sakiah Rambe, Masyarakat Desa Sitaratoit, *Wawancara*, 9 Agustus 2023.

Dilihat dari pandangan masyarakat menikah dengan seorang duda apalagi sudah memiliki anak-anak yang sudah besar adalah kurang cocok dan banyak menimbulkan gosip.

3. Sulit untuk mendapatkan Jodoh

Dampak lain dari wali tidak melaksanakan hak dan kewajibannya yaitu anak perempuan sulit mendapatkan jodoh. Anak perempuan yang sudah dewasa hendak menikah akan tetapi belum diberikan haknya ataupun sang ayah tidak melaksanakan haknya menimbulkan anak perempuannya sulit mendapatkan jodoh. Hal ini disebabkan semakin tua anak perempuannya semakin sulit orang mau menerimanya. Hal ini terjadi pada seorang anak perempuan yaitu dengan inisial F.P yang sampai sekarang belum menikah.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Eksistensi Wali Mujbir Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dari hasil survei mengenai wali mujbir di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan bahwa seorang ayah/wali tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Adanya wali mujbir dalam hukum perkawinan Islam adalah atas pertimbangan untuk kebaikan gadis yang dinikahkan sebab sering terjadi seorang gadis tidak pandai memilih jodohnya yang tepat.

Dalam konteks mazhab Hanafi wali mujbir bahwa seorang wanita yang menikahkan dirinya sendiri ataupun mewakilkan kepada orang lain yang melaksanakannya maka nikah tersebut sah mutlaq, hanya wali yang

memiliki hak menyanggah selama wanita itu belum melahirkan atau belum hamil serta perkawinan tersebut dilaksanakan bukan dengan laki-laki yang sekufu. Ketika seorang anak perempuan hendak menikah tanpa persetujuan dari wali maka sesuai dengan ketentuan imam Hanafi pernikahan nya sah. Imam Hanafi berpendapat hak ijbar wali tidak ada bagi orang yang sudah baligh, berakal, dewasa, dan janda. Dan Abu Hanifah memperbolehkan perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri) atau meminta orang lain diluar nasab untuk menikahkan gadis atau janda. Dan pernikahan wanita gadis atau janda hukumnya sah walau tanpa izin dari wali.

Sedangkan konsep wali mujbir menurut Mazhab Syafi'i diberikan kepada ayah dan kakek yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan anak gadisnya. Jadi, apabila seorang ayah dikatakan sebagai wali mujbir, maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengawinkan anak perempuannya meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan perkawinan dipandang sah secara hukum.

Dalam fiqh mazhab Syafi'i orang yang memiliki kekuasaan atau hak ijbar adalah ayah atau (kalau tidak ada ayah), kakek. Jadi, apabila seorang ayah dikatakan sebagai wali mujbir, maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengawinkan anak perempuannya meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan perkawinan dipandang sah secara hukum.

Dalam konsep perwalian menurut fikih Imam Syafi'i pada dasarnya ada dua macam, yakni: wali mujbir dan wali ikhtiyar.

- a) Wali mujbir adalah seorang wali yang memiliki hak penuh untuk memaksa anak perempuannya menikah dengan pilihannya.
- b) Wali ikhtiyar adalah seorang yang tidak mempunyai hak penuh untuk memaksa anaknya menikah dengan pilihannya, wali Ikhtiyar tidak boleh mengawinkan anak perempuannya tanpa seizin perempuan tersebut. Izin ini tidak cukup dengan diamnya perempuan, tetapi harus ada jawaban yang jelas. Sedangkan yang berhak menjadi wali adalah seorang laki-laki yang berasal dari garis keturunan laki-laki.

Adapun ini konsep perwalian bahwa seorang gadis tidak dapat menikahkannya sendiri, karena untuk menikahkannya tersebut ada ditangan orang tua sebagai walinya. Selain itu bila dikaitkan dengan ketentuan diatas mengenai harus izin orang tua, terlihat bahwa ketentuan tersebut lebih mengakomodasi bentuk perwalian yang pertama dari Imam Syafi'i, yaitu: wali ijbar. Lewat ketentuan tersebut, orang tua dalam hal ini seorang ayah punya peluang tidak memberikan izin bagi anaknya untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang dikehendakinya.

Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan yang masyarakatnya mayoritas kebanyakan bermazhab Syafi'i, dalam ketentuannya wali mujbir melarang perempuan menikahkannya dan hanya laki-laki yang boleh menjadi wali nikah. Wali Mujbir mempunyai hak untuk menikahkannya anaknya tanpa persetujuannya untuk

kemashlahatan anak tersebut. Akan tetapi dalam prakteknya seorang wali mujbir tidak menjalankan kewajibannya ketika seorang anak ingin menikah dan tidak diberikan haknya. Menurut Imam Syafi'i *Ijbar* adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Istilah *ijbar* dikenal dalam fiqh Islam berkaitan erat dengan perkawinan.

Dalam hal ini terkait pelaksanaannya di Desa Sitaratoit tidak sejalan dengan ketentuan mazhab Syafi'i. Artinya kebanyakan masyarakat tidak memahami atas hak wali mujbir dalam pernikahan sesuai dengan hukum islam Mazhab Syafi'i tersebut, yang menyebabkan pernikahan anak tertunda akibat tidak diberi persetujuan oleh wali.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terkait eksistensi wali mujbir di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan anaknya tanpa menunggu kerelaan yang dinikahkan itu. Akan tetapi di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barata Kabupaten Tapanuli Selatan, hak ijbar tersebut tidak terlaksana. Hal ini berarti eksistensi wali mujbir di Desa Sitaratoit tersebut tidak terlaksana.
2. Dampak dari tidak terlaksananya hak wali mujbir di Desa Sitaratoit yaitu seorang anak akan melakukan kawin lari, dimana anak perempuan kawin lari akibat sang ayah/wali tidak memberikan hak ijbarnya kepada sang anak. Disisi lain akibat terlalu lama menikah dan umur sudah memenuhi sang anak menikah dengan seorang duda. Dampak lainnya sulit untuk mendapatkan jodoh, hal ini dikarenakan umur yang sudah mulai tua sehingga seorang laki-laki tidak ingin menikahinya.
3. Ditinjau dari hukum Islam yaitu menurut mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi berbeda pendapat terhadap wali mujbir. Dalam Imam Syafi'i berpendapat bahwa wali mujbir adalah seorang wali yang memiliki wewenang untuk menikahkan seorang anak perempuan tanpa diminta persetujuannya. Hal ini berarti seorang anak tidak dapat menikahkan

dirinya sendiri tanpa wali. Tetapi di Desa Sitaratoit wali mujbir tersebut tidak terlaksana , tidak memberikan hak ijbarnya kepada anaknya jika ingin menikah. Berbeda dengan Imam Hanafi menjelaskan bahwa Wali *Mujbir* itu hanya berlaku kepada anak kecil , gadis atau wanita yang sudah dewasa namun ia tidak cakap hukum atau seperti idiot. Hal ini berarti anak perempuan yang sudah dewasa dapat menikahkan dirinya tanpa harus persetujuan dari ayah/wali.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada para pihak wali mujbir agar memahami hak dan kewajibannya sebagai wali untuk anak perempuannya yang hendak menikah. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Karna pada dasarnya seorang anak minta izin menikah untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW dan menempuh kehidupan serta membangun keluarga yang baru.
2. Kepada anak perempuan atau gadis yang sudah dewasa agar bisa saling terbuka atau menceritakan keinginannya terhadap ayah atau keluarga jika hendak menikah karena tidak selamanya semua keputusan berada di tangan ayah saja dan tidak langsung mengambil keputusan sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Amin Ibn, *Raddul Al- Mukhtar 'Ala Al-Dar Al-Mukhtar*, Juz IV, Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.
- Abd. Wahhab Khallaf, *Ilm al-Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam 1987.
- Abd. Djaliel Maman, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung: CV Pusta Setia, 2007.
- Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006.
- Ahmad Saebani Beni, *Fiqh Munakahat 1*, Cet Ke 1, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Al-Zuhayli Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, Vol. 7, 6695.
- Al-Imam Al- Nawawi, *Majmu' Sharh al- Muhadhhab*, Jilid XVI, Kairo: Dar al Hadith, 2010.
- As-Syafi'i, *Al-Umm*.
- Asnawi Moch, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Azhar Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 2000.
- Bungin Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif: Akuntalalisisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan 2019,
Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf, 2019.

Fakhru Al- Din Usman Bin Ali, *Tabyinu al-Haqoiq, Juz II*, Beirut –Lebanon : Dar
Al-Kutub Al- Ilmiah, 2010.

Hanapi Agustin, *Hak Wali Mujbir Membatalkan Pernikahan (Analisis Putusan
Mahkamah Syari'ah Perak)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam,
Vol 1, No. 1 Januari-Juni 2017.

Hajar Ibnu al Asqolani, *Terjemahan Bulughul Maram*, Bandung: Kementerian
Sosial.

Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i 2*, Bandung: Pustaka Setia
2007.

Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Terjemahan Subulussalam Syarah
Bulughul Maram min Jami'i Adilati Al-Ahkâm Juz III, Bab Nikah*,
Bandung : Pustaka Dahlan, 1991.

Kamal Al-Din Muhammad Bin Abdurrahman Ibn Himami, *Syarah Fathul Al-
Qadir, Juz III*, Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1995.

Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Grup, 2009.

Maulan, Irfan Hakim, *Terjemahan Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*,
Bandung: Mizan Pustaka, 1998.

Mahsyur Kahar , *Bulughul Maram 2*, Terjemahan, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

- Muhammad Shata' al- Dimiyati, *Hashiyah i'anatu al-Talibin*, Juz III, Beirut-Lebanon: Dar al- Kutub al- Ilmiah, 2009.
- Mukhammad Nur Hadi, *Pernikahan dan Disabilitas Nalar Hukum Penghulu Di Kota Malang*, Jakarta: Publica Institute Jakarta, 2020.
- Moleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kumulatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Muhammad Abî Mahmûd bin Muhammad al-‘Aini, *Al-Binâyatî fî Syarh al-Hidâyatî*, Beirut: Dâr al-Fikr. 1990, cet. Ke-2, Juz IV.
- Muhammad Husein , *Fiqih Perempuan : Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta : LKiS, 2001.
- Muhammad Kamaluddin As-Sakandari, *Syarah Fathul Qadir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab, Cet 8*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2002.
- Muslim b. Hajjaj al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013, Vol. 1, Indeks 1422.
- Osman Mohamed El-Khosht, *Fikih Wanita Dari klasik sampai Modern (terj. Abu ihma dillaha)*, Cet. 3, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015.
- Qasim Ibnu al-ghazzi, *fathu al-qarib"ala matni al-ghayah wa at-taqrib*, Semarang: Toha putra. 2005.

- Rahman Abdul Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2003.
- Rambe Mirun, Hatobangon Desa Sitaratoit, wawancara, 5 Agustus 2023.
- Riyadi S, Azhar, *Kawin Lari*, Jurnal Etnohistori, VOL.IV, No. 1 Tahun 2017
Fakultas Ilmu Budaya UGM.
- Sandi Rio, Kasi Pelayanan Desa Sitaratoit, Wawancara, 4 Agustus 2023.
- Siregar Saruddin, Masyarakat desa Sitaratoit, Wawancara, 8 Agustus 2023.
- Syalthut Mahmud, *Fiqh Tujuh Mazhab*, Bandung : Pustaka Setia, 2007, cet ke- 2.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2009.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Cet. II*; Jakarta: Kencana, 2007.
- Syarifuddin Amir , *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011.
- Syamsuddin as-Sarakhsi, *al-Mabsuth Juz V*, Beirut: Dār al-Ma`rufah, 1989.
- Syekh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, Cet.1.
- Sohari Sahrani, Thami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Surya Dwi Atmaja, *Terjemahan Al-Muwatta' Imam Malik ibn Anas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Supriyadi Dedi , *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Bandung: CV Pustaka Setia 2009.

Thim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Baru*, Jakarta:
Pustaka Phoenix, 2012.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2010.

Zainal Abidin, Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i 2*, Bandung: Pustaka Setia
2007.

Zuhaili Wahbah, *Fiqih al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Zulaikha Siti, *Fiqih Munakahat 1*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Nur Khofifah Simamora
NIM : 1910100014
Tempat/tanggal lahir : Sitaratoit, 21 Maret 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
E-mail/No. Hp : fifahsmr123@gmail.com/ 082367245596
Alamat: Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Mara Tunggal Simamora
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Nur Khotiah Sitanggang
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN No. 100150 Sitaratoit lulus Tahun 2013
SLTP : MtsN 1 Model Padangsidimpuan lulus Tahun 2016
SLTA : MAN 2 Model Padangsidimpuan lulus Tahun 2019
Perguruan Tinggi : UIN Syahada Padangsidimpuan Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan yang sebenarnya

Padangsidimpuan, Januari 2024

Nur Khofifah Simamora
NIM. 1910100014

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan orangtua yang menjadi wali nikah

1. Apa yang Bapak ketahui tentang hak dan kewajiban seorang ayah terhadap anak perempuan?
2. Bagaimana menurut Bapak tentang Eksistensi/keberadaan seorang wali nikah ?
3. Bagaimana pendapat bapak , jika seorang anak perempuan ingin menikah tetapi terhalang oleh wali?
4. Bagaimana menurut Bapak di dalam Islam jika seorang wali tidak memberikan hak persetujuan untuk menikah terhadap anak perempuan?
5. Apakah menurut bapak persetujuan wali penting ketika anak meminta izin menikah?

B. Wawancara dengan anak gadis perempuan yang belum menikah

1. Apa yang menjadi penyebab utama saudara belum menikah di usia sekarang ini?
2. Apa yang saudara rasakan ketika Anda telah siap untuk menikah tetapi terhalang oleh persetujuan dari wali?
3. Apa yang saudara lakukan ketika ingin menikah tetapi terhalang oleh wali?
4. Menurut saudara apakah persetujuan dari wali penting ketika ingin menikah?
5. Apa menurut saudara hak seorang wali di dalam Islam?

Lampiran 2

DOKUMENTASI





